

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2004

TAHUN : 2004



NOMOR : 16

S E R I : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 09 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2005

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka untuk Tahun 2005 perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2005 sebagai rantai penyambung dari rangkaian pembangunan tahunan dengan arah pembangunan yang ada dalam rencana strategis pembangunan kota yang telah ditetapkan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pengembangan dan Penataan Kawasan Pusat Kota;

21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2005.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2005 merupakan Pelaksanaan/Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008.
- (2) Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Kerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : KERANGKA EKONOMI KOTA BANDUNG
BAB III : PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2005
BAB IV : KAIDAH PELAKSANAAN
BAB V : PENUTUP

Pasal 2

Isi beserta uraian rincian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) terdapat dalam Naskah Rencana Kerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2005 sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan dokumen perencanaan teknis dan operasional yang dapat memberikan dukungan yang memadai, baik dari segi program prioritas maupun arahan kebijakan pembangunan dan pengalokasian anggaran di dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar upaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Disahkan di Bandung
pada tanggal 10 Juni 2004

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 10 Juni 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 16 SERI D